



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan II tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, penambahan dan pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan baru, sehingga rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 dituangkan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 138);

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 18);

8. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2026 disusun dengan maksud:

- a. sebagai bahan evaluasi pembangunan;
- b. sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan
- c. sebagai dasar penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara.

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2026 disusun dengan tujuan untuk:

- a. menjadi acuan bagi pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2026;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dan
- c. sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Perubahan RKPD tahun 2026 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2026 dan perubahan program dan kegiatan tahun 2026.

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : pendahuluan;
- b. BAB II : evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan;
- c. BAB III : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

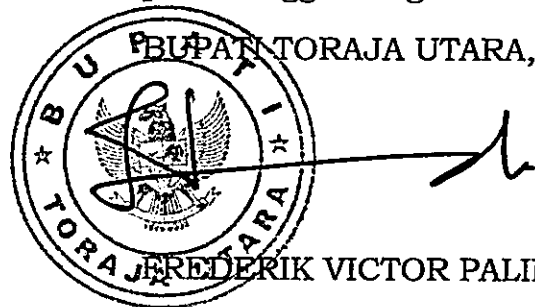
- d. BAB IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
dan
 - g. BAB VII: penutup.
- (2) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Agustus 2026



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang membutuhkan perencanaan yang berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan dalam rangka melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down* dan *bottom-up*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

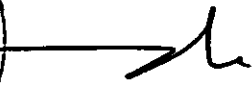
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksudkan meliputi perubahan:

1. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Target Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan

dan keuangan Daerah, termasuk pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

6. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya.

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG